



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 147/PP.09-BA/6271/2024 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengaman Surat Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
1. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kota Palangka Raya;
 2. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 3. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 4. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 5. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kota Palangka Raya;

6. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kota Palangka Raya melalui Sekretaris KPU Kota Palangka Raya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN
SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Joko Anggoro	Ketua	Pengarah
2.	Trasmianto	Anggota	Pengarah
3.	Taufiqurrahman	Anggota	Pengarah
4.	Anang Juhaidi	Anggota	Pengarah
5.	Ria Susanti	Anggota	Pengarah
6.	Nurul Mahmudah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
8.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
9.	Veronica Aya Yosefa	Fungsional Umum	Anggota
10.	Yustika Riani	Fungsional Umum	Anggota
11.	Leny Asi	Fungsional Umum	Anggota
12.	Zaida Agustina	Fungsional Umum	Anggota
13.	Sigit Wahana Shakti	Fungsional Umum	Anggota
14.	Hendra Gunawan	PPPK	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Wahyu Ramadhan	PPNPN	Anggota
16.	Umar Mawardi	PPNPN	Anggota
17.	Yulyasanti	PPNPN	Anggota
18.	Auliah	PPNPN	Anggota
19.	Andi Wijoyo	Jagat Saksana	Anggota
20.	Dedi Saputra	Jagat Saksana	Anggota
21.	Rendy	Jagat Saksana	Anggota
22.	Pendri	Pengamanan Gudang	Anggota
23.	Sanggar Waluyo	Pengamanan Gudang	Anggota
24.	Ahmad Wahyudi	Pengamanan Gudang	Anggota
25.	Arya Angriawan	Pengamanan Gudang	Anggota
26.	Muhammad Efendi	Pengamanan Gudang	Anggota
27.	Bagus Rahmat Hidayat	Pengamanan Gudang	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mardinah Aprianty